



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**INSTRUKSI BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 443/STPC-19/KOTIM/VII/2021**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN DESINFEKSI MASSAL SERENTAK  
DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mencegah penyebaran dan penanganan wabah pandemik Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kotawaringin Timur  
2. Seluruh Camat di Kabupaten Kotawaringin Timur  
3. Seluruh Lurah di Kabupaten Kotawaringin Timur  
4. Seluruh Kepala Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur  
5. Seluruh Kepala OPD di Kabupaten Kotawaringin Timur

Untuk :

Kesatu : Melaksanakan Penyemprotan desinfektan di lingkungan kantor masing-masing.  
Kedua : Khusus untuk Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dalam hal ini kelurahan dan desa, melakukan penyemprotan di area publik rawan Covid-19.  
Ketiga : Kegiatan dilaksanakan serentak pada Hari Kamis, 15 Juli 2021 di mulai Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai.  
Keempat : Mengajak dan melibatkan sebanyak-banyak pihak di wilayah masing-masing untuk melaksanakan kegiatan serupa.  
Kelima : Melaporkan hasil pelaksanaan melalui kanal messenger yang telah ada dan tersedia. Khusus untuk desa/kelurahan, laporan di kumpulkan di masing-masing camat.

Demikian instruksi ini disampaikan dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 13 Juli 2021

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**



**H. HALIKINOOR, SH, MM**